



P U T U S A N

Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWIN SIMBOLON bin (Alm)**
PENTER SIMBOLON;
 2. Tempat lahir : Parsaoran;
 3. Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun / 24 April 1980;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun V Citra RT 001 RW 007 Desa
Pauh Ranap, Kecamatan Peranap,
Kabupaten Indragiri Hulu / Dusun
Barisan, Desa Simangalam, Kecamatan
kualah Selatan, Kabupaten Labuhan
Batu, Provinsi Sumatra Utara;
 7. Agama : Protestan;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal

8 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Simbolon bin (Alm) Penter Simbolon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Penggelapan* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Darwin Simbolon bin (Alm) Penter Simbolon** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan Plat Nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor Rangka : MH1JBK114MK780123 dan Nomor Mesin : JBK1E-1775801 warna hitam an. Dedi Tamba bin Herman Tamba;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan Plat Nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor Rangka : MH1JBK114MK780123 dan Nomor Mesin : JBK1E-1775801 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Darwin Simbolon bin (Alm) Penter Simbolon** pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun V Citra, RT.001/ RW.007 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba dan Saksi Mega Wati Br. Tumorang binti M. Situmorang sedang berada di rumah, Terdakwa pada saat itu meminjam sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB milik Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba dengan alasan untuk membeli rokok ke sebuah warung. Setelah Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi sambil membawa sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB tersebut. Namun setelah beberapa jam kemudian Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba tersebut dimana selanjutnya Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba berusaha untuk mencari dan menghubungi Terdakwa akan tetapi keberadaan dari Terdakwa tidak dapat ditemukan atau tidak diketahui. Beberapa hari setelah itu tepatnya hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sepeda motor milik Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba belum juga dikembalikan oleh Terdakwa akan tetapi Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba mendapatkan informasi dari sdr. Budi Simbolon bahwa sepeda motor milik Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa ke daerah Aek Kanopan (Sumut). Mendapati hal tersebut kemudian Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba membuat laporan ke Mapolsek Peranap untuk diproses hukum lebih lanjut dan kemudian pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Kualu Hulu bersama anggota Polsek Peranap dan pada saat diinterogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat Nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor rangka :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBK114MK780123 dan Nomor mesin : JBK1E-1775801 warna hitam dimana setelah itu Terdakwa dibawa ke Mapolsek Peranap guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor mesin: JBK1E-1775801 warna hitam milik Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba tersebut mengakibatkan Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba mengalami kerugian ± sejumlah Rp6.892.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Darwin Simbolon bin Penter Simbolon** pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun V Citra, RT.001/ RW.007 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba dan Saksi Mega Wati Br. Tumorang binti M. Situmorang sedang berada di rumah, Terdakwa pada saat itu meminjam sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB milik Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba dengan alasan untuk membeli rokok ke sebuah warung. Setelah Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi sambil membawa sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB tersebut. Selanjutnya ketika diperjalan Terdakwa bertemu dengan anak korban Elsa Br. Tamba binti Dedi Tamba dimana pada saat itu anak korban Elsa Br. Tamba binti Dedi Tamba baru pulang dari sekolah. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengajak anak korban Elsa Br. Tamba binti Dedi Tamba untuk pergi dari Desa Pauh Ranap menuju ke daerah Aek Kanopan yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Provinsi Sumatera Utara, namun ketika Terdakwa membawa anak korban Elsa Br. Tamba binti Dedi Tamba menuju daerah tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba selaku orang tua dari anak korban Elsa Br. Tamba binti Dedi Tamba. Setelah beberapa hari kemudian anak korban Elsa Br. Tamba binti Dedi Tamba tidak ada pulang kerumah dan sehingga Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba merasa khawatir dan risau dimana keberadaan dari anaknya tersebut. Mendapati hal itu kemudian Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Peranap untuk diproses hukum lebih lanjut dan sekira pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Anggota Kepolisian Sektor Peranap berhasil menangkap Terdakwa di daerah Aek Kanopan Sumatera Utara dan pada saat ditangkap ditemukan sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat Nomor Polisi BM 4999 BAB milik Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba dan pada saat itu juga didapati informasi bahwa anak korban Elsa Br. Tamba binti Dedi Tamba juga sedang berada di daerah Aek Kanopan Sumatera Utara beserta dengan anak korban Elsa Br. Tamba binti Dedi Tamba;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Tamba bin Herman Tamba**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut telah dilarikan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di Dusun V Citra, RT.001/ RW.007 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dengan alasan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut untuk membeli rokok;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk membeli rokok ke warung, setelah beberapa jam kemudian belum juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut, setelah itu Saksi berusaha untuk mencari dan menghubungi akan tetapi tidak Saksi temukan. Beberapa hari setelah itu tepatnya hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sepeda motor milik Saksi belum juga dikembalikan oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi mendapatkan informasi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pak Budi Simbolon bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa ke Aek Kanopan (Sumut), yang mana sepeda motor tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk melarikan anak kandung Saksi sendiri bernama Elsa Br. Tamba yang masih dibawah umur, setelah itu Saksi membuat laporan ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut yaitu merek Honda Revo Fit dengan plat Nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor mesin: JBK1E-1775801 warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih dalam keadaan kredit dan belum lunas. Sepeda motor tersebut baru Saksi bayar kreditnya sebanyak 6 (enam) kali angsuran, yang mana angsuran sepeda motor tersebut setiap bulannya Saksi bayar sebanyak Rp732.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor milik Saksi tersebut sudah dijual atau bagaimana oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pak Budi Simbolon bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Aek kanopan (Sumut);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Budi Simbolon tersebut adalah abang kandung dari Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian ini lebih kurang Rp6.892.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi dengan alasan untuk membeli rokok ke warung akan tetapi setelah itu sepeda motor milik Saksi tidak dikembalikannya;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi yang bertempat tinggal di Dusun V Citra, RT 001/RW 007 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana telah tinggal bersama Saksi lebih kurang 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa meminjam dan kemudian membawa sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Saksi sendiri dan istri Saksi yaitu sdri. Mega Wati Br. Tumorang;
- Bahwa yang melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Saksi sendiri, istri Saksi yaitu sdri. Mega Wati Br. Tumorang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Mega Wati Br. Tumorang binti M. Situmorang**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut telah dilarikan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di Dusun V Citra, RT.001/ RW.007 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dengan alasan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut untuk membeli rokok;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk membeli rokok ke warung, setelah beberapa jam kemudian belum juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut, setelah itu Saksi berusaha untuk mencari dan menghubungi akan tetapi tidak Saksi temukan. Beberapa hari setelah itu tepatnya hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sepeda motor milik Saksi belum juga dikembalikan oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi mendapatkan informasi dari Pak Budi Simbolon bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa ke Aek Kanopan (Sumut), yang mana sepeda motor tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk melarikan anak kandung Saksi sendiri bernama Elsa Br. Tamba yang masih dibawah umur, setelah itu Saksi membuat laporan ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut yaitu merek Honda Revo Fit dengan plat Nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor mesin: JBK1E-1775801 warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih dalam keadaan kredit dan belum lunas. Sepeda motor tersebut baru Saksi bayar kreditnya sebanyak 6 (enam) kali angsuran, yang mana angsuran sepeda motor tersebut setiap bulannya Saksi bayar sebanyak Rp732.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor milik Saksi tersebut sudah dijual atau bagaimana oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pak Budi Simbolon bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Aek kanopan (Sumut);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Budi Simbolon tersebut adalah abang kandung dari Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian ini lebih kurang Rp6.892.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi dengan alasan untuk membeli rokok ke warung akan tetapi setelah itu sepeda motor milik Saksi tidak dikembalikannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi yang bertempat tinggal di Dusun V Citra, RT 001/RW 007 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana telah tinggal bersama Saksi lebih kurang 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa meminjam dan kemudian membawa sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Saksi sendiri dan suami Saksi yaitu sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba;
- Bahwa yang melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Saksi sendiri dan suami Saksi yaitu sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba tersebut telah Terdakwa lirikan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di Dusun V Citra, RT.001/ RW.007 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dengan alasan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba tersebut untuk membeli rokok;
- Bahwa yang Terdakwa lirikan atau gelapkan itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat Nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor mesin: JBK1E-1775801 warna hitam tersebut adalah milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba tersebut yang bertempat di Dusun V Citra, RT.001/ RW.007 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Terdakwa tinggal dirumahnya sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara meminjam sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB kepada sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba tersebut dengan alasan untuk membeli rokok ke warung, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi ke Aek Kanopan (Sumut) bersama anak kandung dari sdr. Dedi Tamba bin Herman yang masih dibawah umur yaitu sdr. Elsa Br. Tamba, kemudian sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor mesin: JBK1E-1775801 warna hitam milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba tersebut Terdakwa tidak ada mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin kepada sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba pada saat membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor mesin: JBK1E-1775801 warna hitam tersebut;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan perbuatannya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor mesin: JBK1E-1775801 warna hitam tersebut;
- Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor mesin: JBK1E-1775801 warna hitam tersebut adalah sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba, sdri. Megawati Br. Tumorang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merubah bentuk atau mengganti warna sepeda motor milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba yang Terdakwa bawa tersebut untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang bersama sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba dan istrinya sdri. Megawati Br. Tumorang yang bertempat tinggal di Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB tersebut kepada sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba dengan alasan untuk membeli rokok ke warung, setelah itu sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi untuk menjemput anaknya sdri. Elsa pulang sekolah, pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan sdri. Elsa dan langsung membujuk sdri. Elsa untuk pergi bersama

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Aek Kanopan Kabupaten Labusel (Sumut). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 Terdakwa bersama sdri. Elsa sampai di Aek Kanopan, Kabupaten Labusel, dan singgah di rumah keluarga Terdakwa Pak Maria Sihotang, pada saat itu Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Pak Maria Sihotang bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor dan membawa lari anak sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Pak Maria Sihotang bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan membawa sdri. Elsa sudah sepengetahuan orang tuanya, dan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Kualu Hulu bersama anggota Polsek Peranap, pada saat diinterogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor dan membawa lari anak sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor mesin: JBK1E-1775801 warna hitam dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

Meimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan Plat Nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor Rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor Mesin: JBK1E-1775801 warna hitam an. Dedi Tamba bin Herman Tamba;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan Plat Nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor Rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor Mesin: JBK1E-1775801 warna hitam;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 54/Pen.Pid/2022/PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba telah Terdakwa lirikan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di Dusun V Citra, RT.001/ RW.007 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dengan alasan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba tersebut untuk membeli rokok;
- Yang Terdakwa lirikan atau gelapkan itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat Nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor mesin: JBK1E-1775801 warna hitam tersebut adalah milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba;
- Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara meminjam sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB kepada sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba tersebut dengan alasan untuk membeli rokok ke warung, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi ke Aek Kanopan (Sumut) bersama anak kandung dari sdr. Dedi Tamba bin Herman yang masih dibawah umur yaitu sdri. Elsa Br. Tamba, kemudian sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba;
- Setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor mesin: JBK1E-1775801 warna hitam milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba tersebut Terdakwa tidak ada mengembalikannya;
- Terdakwa ada meminta izin kepada sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba pada saat membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor mesin: JBK1E-1775801 warna hitam tersebut;
- Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut;
- Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan perbuatannya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor mesin: JBK1E-1775801 warna hitam tersebut;
- Terdakwa tidak ada merubah bentuk atau mengganti warna sepeda motor milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba yang Terdakwa bawa tersebut untuk menghilangkan jejak;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 372 KUHPidana atau kedua Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja atau melawan hukum”
3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Darwin Simbolon bin (Alm) Penter Simbolon**, tempat lahir di Parsaoran, umur 42 tahun, tanggal lahir 24 April 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun V Citra RT 001 RW 007 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu / Dusun Barisan, Desa Simangalam, Kecamatan kualah Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja atau melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti Si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain, namun Si Pelaku terus melakukan perbuatan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan secara hukum berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba telah Terdakwa larikan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di Dusun V Citra, RT.001/ RW.007 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dengan alasan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba tersebut untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa pada awalnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba. Namun setelah berlalu beberapa hari, Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba dan Terdakwa bertujuan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba tersebut untuk dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo makna memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo makna sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat Nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor mesin: JBK1E-1775801 warna hitam yang seluruhnya adalah milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang yang ada ditangannya (dalam kekuasaannya) bukan karena kejahatan” adalah unsur yang membedakannya dengan Pencurian dalam Pasal 362, bedanya yaitu bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan dalam Penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba telah Terdakwa larikan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di Dusun V Citra, RT.001/ RW.007 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dengan alasan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba tersebut untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa larikan atau gelapkan itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat Nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor mesin: JBK1E-1775801 warna hitam tersebut adalah milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara meminjam sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB kepada sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba tersebut dengan alasan untuk membeli rokok ke warung, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi ke Aek Kanopan (Sumut) bersama anak kandung dari sdr. Dedi Tamba bin Herman yang masih dibawah umur yaitu sdri. Elsa Br. Tamba, kemudian sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor mesin: JBK1E-1775801 warna hitam milik sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba tersebut Terdakwa tidak ada mengembalikannya. Terdakwa ada meminta izin kepada sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba pada saat membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan plat nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor mesin: JBK1E-1775801 warna hitam tersebut. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan Plat Nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor Rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor Mesin: JBK1E-1775801 warna hitam an. Dedi Tamba bin Herman Tamba dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan Plat Nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor Rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor Mesin: JBK1E-1775801 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik dari sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya juga membawa lari anak dari sdr. Dedi Tamba bin Herman Tamba yang masih dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN SIMBOLON bin (Alm) PENTER SIMBOLON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan Plat Nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor Rangka : MH1JBK114MK780123 dan Nomor Mesin: JBK1E-1775801 warna hitam an. Dedi Tamba bin Herman Tamba;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan Plat Nomor Polisi BM 4999 BAB dengan Nomor Rangka: MH1JBK114MK780123 dan Nomor Mesin : JBK1E-1775801 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Dedi Tamba bin Herman Tamba;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2022, oleh Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi, S.H.,M.H Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Petrus Arjuna Sitompul, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H

Adityas Nugraha, S.H

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17